



REKSA DANA
GARUDA-SATU
P.T. INTRU NUSANTARA - MANAJER INVESTASI

PIHAK YANG MENEMPATKAN DANA AWAL



P.T. MAKINDO

Tanggal Efektif	: 27 Desember 1996
Tanggal Mulai Penawaran	: 24 Februari 1997

Reksa Dana GARUDA SATU ("GARUDA SATU") adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Tujuan Investasi : Mempertahankan nilai investasi awal dan Menghasilkan pendapatan yang lebih baik
Komposisi Investasi : Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang
Kebijakan Investasi : - Efek Bersifat Ekuitas: 9% s/d 49% dari NAB GARUDA SATU
- Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang: 51% s/d 79% dari NAB GARUDA SATU
Pembelian Minimum : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA

GARUDA SATU

MANAJER INVESTASI:



P.T. INTRU NUSANTARA

Wisma Matahari Power Suite 120
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 21, Jakarta 12210
Telp.: (62-21) 50718320, Fax: (62-21) 50718321
Website: www.ptintrunusantara.com

BANK KUSTODIAN:

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Menara Bank Danamon Lantai 17
Jalan H.R. Rasuna Said Blok C, Nomor 10, Jakarta Selatan 12920
Telepon: (62-21) 80645000, Faksimili: (62-21) 22958155

PENAWARAN UMUM

HARGA PENAWARAN : Rp1.000,00 PER UNIT PADA HARI PERTAMA PENAWARAN, SELANJUTNYA SAMA DENGAN NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PADA HARI YANG BERSANGKUTAN
TOTAL PENAWARAN : 1.000.000.000 UNIT PENYERTAAN
BIAYA PENJUALAN : MAKSIMUM 1,5% DARI NILAI PEMBELIAN
PENJUALAN KEMBALI : DAPAT DILAKUKAN SETIAP SAAT, UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN, PEMBAYARAN DILAKUKAN DALAM 7 HARI BURSA
BIAYA PENJUALAN KEMBALI : TERCANTUM DALAM BAB IX ALOKASI BIAYA

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB VI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB X MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN BAB IV MENGENAI MANAJER INVESTASI. MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN GARUDA SATU, SEMUA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2025

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
II.	RINGKASAN	4
III.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA.....	7
IV.	MANAJER INVESTASI	11
V.	BANK KUSTODIAN	13
VI.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
VIII.	ALOKASI BIAYA	22
IX.	PERPAJAKAN	24
X.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	25
XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	27
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	30
XIV.	MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	34
XV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	36
XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	40
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
XVIII.	PENDAPAT AUDITOR TENTANG LAPORAN KEUANGAN ...	41

I. ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini.

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian GARUDA SATU adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Bapepam & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang OJK”), maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk Hukum Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Bukti Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti telah dilaksanakannya perintah pemegang Unit Penyertaan untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana. Bukti ini diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diperoleh melalui fasilitas AKSES yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada alamat situs <https://akses.ksei.co.id>.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Laporan Bulanan adalah laporan GARUDA SATU yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 (“Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.C.3”).

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual. Manajer Investasi GARUDA SATU adalah PT Intru Nusantara.

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan GARUDA SATU.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA GARUDA SATU yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan GARUDA SATU.

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Garuda Satu (“GARUDA SATU”) adalah Reksa Dana campuran berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka dan melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Instrument Pasar Uang.

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

II. RINGKASAN

1. Dasar Hukum

Reksa Dana GARUDA SATU (selanjutnya disebut “GARUDA SATU”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

KIK GARUDA SATU termuat dalam Akta Nomor 264 tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 10 tanggal 25 Februari 1999, juncto Akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 2 tanggal 4 Desember 2001, juncto Akta Pengubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 85 tanggal 24 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Intru Nusantara selaku Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Efektif tanggal 1 Maret 2024, Bank Kustodian GARUDA SATU berganti dari Deutsche Bank AG, cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, Nomor 1 tanggal 1 Maret 2024, dan selanjutnya KIK GARUDA

SATU diubah untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, Nomor 2 tanggal 1 Maret 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan GARUDA SATU ditawarkan kepada masyarakat pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga per Unit Penyertaan selanjutnya ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari yang bersangkutan. Penawaran dilaksanakan secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas KIK GARUDA SATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manajer Investasi

PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi GARUDA SATU telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") Nomor: KEP-04/PM-MI/1991 tanggal 20 Desember 1991. Keterangan lebih lanjut, lihat Bab IV tentang Manajer Investasi.

4. Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-02/PM/kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002. Keterangan lebih lanjut, lihat Bab V tentang Bank Kustodian.

5. Tujuan dan Investasi

Tujuan utama pengelolaan dana GARUDA SATU adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik, dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang.

Sesuai dengan surat OJK Nomor: S-572/PM.21/2013 tertanggal 22 Mei 2013, komposisi dan kisaran investasi GARUDA SATU adalah sebagai berikut:

Jenis Efek	Kisaran
▪ Efek Bersifat Ekuitas	9% s/d 49% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU
▪ Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang	51% s/d 79% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU

GARUDA SATU melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Pendapatan Tetap yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di dalam dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

6. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam Portofolio GARUDA SATU adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajardi Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

7. Biaya dan Imbalan Jasa

Biaya yang dibebankan pada GARUDA SATU adalah imbalan jasa untuk Manajer Investasi, imbalan jasa untuk Bank Kustodian, biaya transaksi, imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris serta biaya pembuatan dan distribusi Laporan Keuangan dan Pembaharuan Prospektus yang timbul setelah GARUDA SATU dinyatakan efektif, serta pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut di atas.

8. Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 perihal Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, Objek Pajak Penghasilan hanya terbatas pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dan Bagian Laba (Pembagian Uang Tunai) yang dibagikan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

9. Faktor-faktor Risiko Utama

Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko likuiditas Reksa Dana, risiko terjadinya wanprestasi dan risiko perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan merupakan faktor-faktor risiko utama bagi pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU.

10. Hak Pemegang Unit Penyertaan

Hak yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan adalah menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan, mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan, memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian, memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, memperoleh peningkatan Nilai Aktiva Bersih yang berasal dari biaya penjualan kembali Unit Penyertaan, memperoleh laporan keuangan dan memperoleh hasil likuidasi.

11. Batas Minimum Pembelian

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

12. Batasan Maksimum Penjualan Kembali

Apabila Bank Kustodian menerima dan menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

13. Pembubaran dan Likuidasi

Pembubaran GARUDA SATU hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagaimana diungkapkan dalam Bab XV.

Dalam hal GARUDA SATU harus dilikuidasi, maka Pemegang Unit Penyertaan berhak atas pembagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaannya.

III. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

1. Dasar Hukum

Reksa Dana GARUDA SATU adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam No. IV.B.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 30Maret 2023 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

KIK GARUDA SATU termuat dalam Akta Nomor 264 tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 10 tanggal 25 Februari 1999, juncto Akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 2 tanggal 4 Desember 2001, juncto Akta Pengubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 85 tanggal 24 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Intru Nusantara selaku Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Efektif tanggal 1 Maret 2024, Bank Kustodian GARUDA SATU berganti dari Deutsche Bank AG, cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, Nomor 1 tanggal 1 Maret 2024, dan selanjutnya KIK GARUDA SATU diubah untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, Nomor 2 tanggal 1 Maret 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

GARUDA SATU telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2100/PM/1996 tanggal 27 Desember 1996.

2. Penawaran Umum

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan GARUDA SATU secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan GARUDA SATU ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan awal Unit Penyertaan dan jumlah

minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas KIK GARUDA SATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKSA DANA GARUDA SATU wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA GARUDA SATU dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA GARUDA SATU wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XV Prospektus ini.

3. Pihak yang Menempatkan Dana Awal

Pihak yang menempatkan dana awal GARUDA SATU adalah PT Makindo, suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta, yang pada awal Penawaran Umum GARUDA SATU telah menempatkan dana awal dengan membeli sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan harga seluruhnya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Manfaat GARUDA SATU

a. Diversifikasi Portofolio

Besarnya jumlah dana yang dihimpun oleh GARUDA SATU memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi pada portofolionya, sehingga mampu memberikan hasil dan risiko investasi yang optimal.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

GARUDA SATU dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang serta memahami peraturan perundangannya.

c. Likuiditas

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU kepada Manajer Investasi bila dikehendaki setiap saat sehingga pemodal lebih leluasa untuk mengatur likuiditas keuangannya.

d. Kenyamanan dan Kemudahan Administrasi

Seluruh pengelolaan dana dilakukan oleh Manajer Investasi dan pemodal secara berkala akan memperoleh laporan yang lengkap mengenai jumlah investasi, posisi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, serta kinerja Reksa Dana setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Prospektus yang diperbaharui.


e. Mempermudah Melakukan Investasi

Pemodal tidak perlu lagi melakukan sendiri riset, analisis pasar dan perkembangan harga Efek yang terjadi.

5. Kinerja GARUDA SATU

Pada tanggal 24 Maret 2025, jumlah pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU adalah 447 pemegang unit, dengan total aktiva bersih Rp72.887.316.129,14 dan Unit Penyertaan yang beredar sebanyak 13.629.634,4346 unit. Sejak diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997 sampai tanggal 24 Maret 2025 atau dalam waktu 28 tahun 1 bulan, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan naik dari Rp1.000,00 per unit menjadi Rp5.347,71 per unit atau naik sebesar 434,77%. Sementara IHSG BEI (Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia) pada jangka waktu yang sama naik dari 696,026 menjadi 6.161,218 atau naik sebesar 785,20%.

Grafik di bawah ini menunjukkan pergerakan NAB per unit GARUDA SATU dari 24 Februari 1997 sampai 24 Maret 2025 yang berfluktuasi mengikuti pergerakan harga Efek bersifat ekuitas dalam portofolio GARUDA SATU, namun sejak awal tahun 2021 kinerja GARUDA SATU relatif lebih stabil dikarenakan investasi yang meningkat pada Efek bersifat utang. Sejak diluncurkan GARUDA SATU telah teruji melewati beberapa kali krisis keuangan dan terjadinya pandemi. Pada tahun 2024 GARUDA SATU mencatatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih sebesar 1,55%, turun dari Rp5.452,0875 per unit pada akhir tahun 2023 menjadi Rp5.367,4099 per unit pada akhir tahun 2024, sementara IHSG mengalami penurunan sebesar 2,65%.



GARUDA SATU adalah reksa dana terbuka, di mana investor yang berminat menginvestasikan dananya pada GARUDA SATU dapat melaksanakannya kapan saja hanya dengan nilai investasi minimum Rp250.000,00. Dalam hal ini, GARUDA SATU dapat menjadi suatu alternatif dari menabung. Investor disarankan untuk berinvestasi sedikit demi sedikit misalnya tiap bulan pada GARUDA SATU seperti

halnya menabung. Pengelolaan dana dilakukan secara konservatif dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan diupayakan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dengan dukungan manajemen yang profesional dan berpengalaman.

6. Ikhtisar Keuangan Singkat

	Periode dari tgl 31 Des 2024 s/d 24 Mar 2025 ^{*)}	Periode dari tgl 24 Mar 2024 s/d 24 Mar 2025 ^{*)}	Periode dari tgl 24 Mar 2022 s/d 24 Mar 2025 ^{*)}	Periode dari tgl 24 Mar 2020 s/d 24 Mar 2025 ^{*)}	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2022	2023	2024
Total Hasil Investasi (%)	(0,37%)	(1,91%)	(1,58%)	16,00%	0,25%	2,56%	(1,55%)
Hasil Investasi Setelah Mempertimbangkan Biaya Pemasaran (%)	(4,29%)	(5,78%)	(5,46%)	11,43%	(3,70%)	(1,48%)	(5,43%)
Biaya Operasi (%)	2,10%	2,28%	2,64%	3,01%	2,36%	2,40%	2,30%
Perputaran Portofolio	0,01:1	0,03:1	0,10:1	0,25:1	0,05:1	0,14:1	0,14:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	0,18%	0,15%	0,01%

Tujuan Tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari GARUDA SATU. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

^{*)} *Belum diaudit*

IV. MANAJER INVESTASI

1. Riwayat Singkat

PT Intru Nusantara didirikan dengan Akta No. 1 tanggal 10 Oktober 1991, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Rangkasbitung yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.6515.HT.01.01.TH.91 tanggal 9 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 1992, Tambahan No. 1106 dan No. 22 tanggal 17 Maret 1992, Tambahan No. 1152. PT Intru Nusantara telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM melalui Surat Keputusan No. KEP-04/PM-MI/1991 tanggal 20 Desember 1991 dan oleh karenanya PT Intru Nusantara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak didirikan tahun 1991, PT INTRU NUSANTARA telah berpengalaman mengelola dana investasi dari investor institusi. Dana tersebut diinvestasikan baik dalam Efek Pendapatan Tetap maupun Efek Ekuitas yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum di Pasar Modal maupun dalam bentuk Penyertaan Langsung (*Direct Investment*) melalui Penawaran Terbatas (*Private Placement*).

Susunan pengurus PT Intru Nusantara adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Ang
 Komisaris : Rachmini Jusuf Loh
 Komisaris Independen : Sukanto Tjiputra

Direksi

Direktur Utama : Vanessa N. Hutagalung
 Direktur : B.Y. Eko Suropto
 Direktur : Hendrawan Leksono

Pada saat ini susunan pemegang saham Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	% KEPEMILIKAN
PT Makindo Strategic Assets	99,20
PT Makindo Sekuritas	0,80
Jumlah	100,00

Manajer Investasi berkantor pusat di Wisma Matahari Power Suite 120, Jl. Raya Kebayoran Lama No. 21, Jakarta 12210, Indonesia.

2. Komite Investasi

Komite Investasi Reksa Dana Garuda Satu terdiri atas Irwan Ang sebagai ketua merangkap anggota dan Rachmini Jusuf Loh sebagai anggota, yang memiliki pengalaman luas di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan.

3. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aset yang optimal. Setelah alokasi aset ditentukan, Tim Pengelola Investasi melaksanakan pemilihan instrumen investasi yang berupa Efek dimana kekayaan GARUDA SATU akan ditanamkan. Tim Pengelola Investasi terdiri atas Dialdo N. B. Siahaan dan Hendrawan Leksono.

Dialdo Nardito Boska Siahaan menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 1997 di Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Master of Commerce in Finance dari University of Sydney pada

tahun 1999. Bekerja sebagai Research Analyst di PT Makindo dan PT Makindo Sekuritas (d/h PT Makindo Securities) dari September 2000 sampai dengan Desember 2002 dan memiliki pengalaman sebagai Corporate Finance di sektor riil dari Januari 2003 sampai dengan Agustus 2009, kemudian bergabung dengan PT Intru Nusantara dari Agustus 2009 sampai dengan sekarang dengan posisi terakhir sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset.

Hendrawan Leksono, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Elektro di Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1989. Pernah bekerja di industri perbankan mulai tahun 1990 sampai dengan 1994. Menyelesaikan *Master of Business Administration in Finance* di University of Wollongong, New South Wales, Australia pada tahun 1996. Mulai bekerja di bidang Pasar Modal sebagai *Financial & Research Analyst* di PT Makindo pada tahun 1997 sampai 1998, kemudian bergabung dengan PT Senni Cahaya sampai tahun 2010 dengan posisi terakhir sebagai Kepatuhan. Pada tahun 2010 mulai bekerja pada PT Intru Nusantara sampai dengan sekarang, dan sejak tahun 2013 menjabat sebagai Direktur.

4. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Makindo Sekuritas.

V. BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kode Saham: BDMN) didirikan pada tahun 1956. Per 31 Desember 2024, Danamon mengelola aset konsolidasi sebesar Rp242,33 triliun dengan anak perusahaannya, Adira Finance. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG, dan 7,53% lainnya dimiliki oleh publik. Per 31 Desember 2024, untuk melayani nasabah dari semua lini bisnis yaitu Retail, Usaha Kecil dan Menengah, serta Korporasi, Danamon didukung oleh 863 kantor cabang konvensional dan unit Syariah, serta kantor cabang dan kantor perwakilan grup perusahaan Danamon di Indonesia.

Sebagai anak perusahaan dari MUFG yang merupakan salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia, Danamon didukung oleh jaringan global MUFG dan bank mitranya: Krungsri Bank di Thailand, Security Bank di Filipina, dan Vientin Bank di Vietnam. Danamon juga diperkuat oleh jaringan lokal dari grup perusahaannya yaitu Adira Finance, Home Credit Indonesia, Mandala Finance, dan Zurich Asuransi Indonesia, serta mitra strategisnya.

Bersama MUFG, grup perusahaan serta mitra strategisnya, Danamon berkomitmen untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial, guna menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada pelanggan dan selalu berinovasi, demi memenuhi kebutuhan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan regulator dengan menghadirkan solusi finansial menyeluruh agar dapat tumbuh bersama.

Danamon dan grup perusahaan serta mitra strategisnya juga menyadari pentingnya aspek keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Danamon juga berkomitmen mendukung Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 melalui berbagai upaya progresif menuju keuangan berkelanjutan, inisiatif dekarbonisasi dan pengembangan ekonomi hijau. Inisiatif ini tercermin pada Rencana Aksi Keberlanjutan (RAKB) meliputi *governance and process, awareness and capacity building, sustainable financing, responsible workplace management*, dan *corporate social responsibility*. Setiap pilar ini dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan memastikan bahwa setiap aspek dari operasi kami berkontribusi positif terhadap lingkungan.

Selain itu, dalam menjalankan bisnis serta untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misinya, Danamon menjunjung tinggi nilai perusahaan “BISA”, yang harus diterapkan oleh seluruh karyawan, manajemen, direksi, dan komisaris Danamon. Nilai-nilai tersebut meliputi Berkolaborasi, Integritas, Sigap Melayani, dan Adaptif.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa *Fund Administration* dan *Core Custody*, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi/Asset Management, Penyelenggara Modal Ventura, Perusahaan dan Personal. PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah salah satu bank kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dan *Discretionary Fund* dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia dan ditunjuk sebagai Kustodian untuk Dana Ventura berbentuk Kontrak Investasi Bersama dengan Penyelenggara Modal Ventura terkemuka di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), Danamon Kustodian telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan SUN dan untuk penatausahaan SBI dengan keputusan Bank Indonesia nomor 8/49/DPM/PTPM tanggal 10 Juli 2006.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Intru Nusantara.

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a. MUFG Bank, Ltd. dan
- b. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

VI. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

Tujuan utama pengelolaan dana GARUDA SATU adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. GARUDA SATU merupakan sarana investasi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Portofolio yang akan dibentuk menekankan pada keseimbangan komposisi investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang.

2. Kebijakan Investasi

Aset GARUDA SATU diinvestasikan pada:

Jenis Efek	Kisaran
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efek Bersifat Ekuitas 	9% s/d 49% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang 	51% s/d 79% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU

Alokasi investasi pada setiap instrumen dapat berubah dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum serta keadaan pasar masing-masing instrumen.

Instrumen Investasi

GARUDA SATU melakukan investasi dalam instrumen sebagai berikut:

a. Efek Bersifat Ekuitas

Efek Bersifat Ekuitas terdiri atas saham-saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights*) dan Waran, yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di dalam dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan saham (*share selection*) akan dilakukan dengan dasar analisis fundamental dan aplikasi *market timing* dalam penjualan dan pembelian efek. Pendekatan-pendekatan ini akan diterapkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan pasar modal.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- c. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

b. Efek Bersifat Utang

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- d. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- e. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal GARUDA SATU berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan OJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi.
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

c. Instrumen Pasar Uang

Instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi GARUDA SATU pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan GARUDA SATU dalam kas dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya GARUDA SATU serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif GARUDA SATU.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA GARUDA SATU Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA GARUDA SATU:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- v. memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

- dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
- b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - xii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
 - xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - xv. terlibat dalam transaksi marjin;
 - xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

- xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xix. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xx. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditor awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- xxi. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- xxii. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya;
- xxiii. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara Reksa Dana, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- xxiv. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- xxv. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- xxvi. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan Reksa Dana atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian Reksa Dana; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh GARUDA SATU dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam GARUDA SATU sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan GARUDA SATU yang dimilikinya.

VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio GARUDA SATU yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, dan disampaikan kepada Bank Kustodian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
2. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - a. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - b. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - c. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - e. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Laporan Transaksi Efek;
 - f. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - g. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
3. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

4. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a sampai dengan butir f, dan angka 3 Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. harga perdagangan sebelumnya;
 - b. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - c. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
5. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayarpokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price to earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
6. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - a. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal; dan/atau
 - b. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 hari (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
7. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

VIII. ALOKASI BIAYA

1. Biaya yang Menjadi Beban GARUDA SATU

- i. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- ii. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- iii. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- iv. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah GARUDA SATU dinyatakan efektif oleh OJK;
- v. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak ini yang timbul setelah GARUDA SATU dinyatakan efektif oleh OJK;
- vi. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan GARUDA SATU;
- vii. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- viii. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- i. Biaya persiapan pembentukan GARUDA SATU yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- ii. Biaya administrasi pengelolaan portofolio GARUDA SATU, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- iii. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan GARUDA SATU;
- iv. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening GARUDA SATU, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi GARUDA SATU atas harta kekayaannya.

3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- i. Biaya pembelian (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA GARUDA SATU;
- ii. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) ditentukan berdasarkan periode kepemilikan Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode kepemilikan	Biaya penjualan kembali
- Kurang dari 12 (dua belas) bulan	maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan;
- 12 (dua belas) bulan sampai kurang dari 18 (delapan belas) bulan	maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan;
- 18 (delapan belas) bulan ke atas	maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali bukan milik/hak Manajer Investasi melainkan menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan yaitu menjadi aset dari Nilai Aktiva Bersih pada GARUDA SATU, sehingga menambah Nilai Aktiva Bersih.

- iii. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- iv. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- v. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA GARUDA SATU dinyatakan Efektif, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
- vi. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau GARUDA SATU

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya lainnya setelah GARUDA SATU menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau GARUDA SATU sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/biaya dimaksud.

IX. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP Nomor 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
 - Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
 - Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
- ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/ diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

X. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan lain, kegiatan yang dilakukan oleh Reksa Dana GARUDA SATU juga tidak terlepas dari risiko usaha yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Investasi dalam bentuk efek ekuitas dan instrumen berpendapatan tetap adalah berdasarkan pada turun naiknya harga yang akan mempengaruhi nilai dari Unit-unit Penyertaan di dalam Reksa Dana. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya nilai instrumen berpendapatan tetap, sementara pertumbuhan pendapatan yang tidak baik dapat menyebabkan harga saham turun. Hal ini akan membuat nilai Unit Penyertaan Reksa Dana turun.

2. Risiko Likuiditas dari Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai segera.

3. Risiko Terjadinya Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila Emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari Efek hutang pada waktu yang telah ditetapkan.

4. Risiko Ekonomi, Politik, dan Peraturan

Perubahan kondisi ekonomi, politik, dan peraturan, khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dalam negeri atau luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai investasi GARUDA SATU.

XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan GARUDA SATU pada setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan Bab XIII Prospektus ini;
2. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU yaitu Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
3. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja GARUDA SATU;
4. Hak memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (laporan Reksa Dana);
5. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal GARUDA SATU dibubarkan dan dilikuidasi;


6. Hak untuk mendapatkan peningkatan NAB yang berasal dari biaya penjualan kembali yang diperoleh pada setiap terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan; dan
7. Hak memperoleh laporan keuangan tahunan GARUDA SATU yang dicantumkan dalam Prospektus.

XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU yang pertama kali, pemodal harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya pemodal menyampaikan semua formulir tersebut di atas beserta dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan di dalamnya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir-formulir tersebut di atas dapat diperoleh dari *website* Manajer Investasi.

SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



Untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya, pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA untuk perorangan atau Anggaran Dasar serta bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) yang masih berlaku serta bukti transfer/pembayaran untuk pembelian GARUDA SATU.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas. Biaya pembelian Unit Penyertaan ditetapkan dalam Bab VIII angka 3.

3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA GARUDA SATU ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU dalam denominasi Rupiah yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening REKSA DANA GARUDA SATU selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA GARUDA SATU pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening GARUDA SATU paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer

Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

5. Syarat Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan atau transfer elektronis dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan kepada rekening GARUDA SATU sebagai berikut:

Rekening : REKSA DANA GARUDA SATU
Nomor Rekening : 8000002371
Nama Bank : Bank Danamon Indonesia, Cabang Menara Danamon,
Jakarta

Atau

Rekening : REKSA DANA GARUDA SATU
Nomor Rekening : 104-0004381609
Nama Bank : Bank Mandiri, Cabang Bursa Efek Indonesia (BEI),
Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama GARUDA SATU pada bank lain.

Biaya bank berkaitan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (bila ada) menjadi tanggung jawab pemodal.

6. Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi GARUDA SATU.

7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan GARUDA SATU.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan


Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang dimilikinya, yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU dapat diperoleh dari *website* Manajer Investasi. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU tersebut harus dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA untuk perorangan atau Anggaran Dasar serta bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) yang masih berlaku.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-

ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU bagi setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan dalam Bab VIII angka 3.

4. Batasan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada suatu hari bursa, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (pelunasan) pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permintaan pembelian kembali (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya

pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GARUDA SATU, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi GARUDA SATU memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan GARUDA SATU adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir Hari Bursa pada tanggal permohonan penjualan kembali yang bersangkutan tersebut.

7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GARUDA SATU, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GARUDA SATU, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang

bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

8. Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi GARUDA SATU.

XIV. MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di bawah.

14.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 14.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang

dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

14.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo*. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

14.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Kondisi Pembubaran

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal, pembubaran GARUDA SATU hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA GARUDA SATU yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. apabila diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal; dan/atau
- c. apabila total Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau

- d. apabila jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan GARUDA SATU.

2. Pembubaran dan Likuidasi

- a. Dalam hal GARUDA SATU wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran GARUDA SATU kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 - 1. dana; dan/atau
 - 2. aset, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan GARUDA SATU dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran GARUDA SATU kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak GARUDA SATU dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran GARUDA SATU dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran GARUDA SATU yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika GARUDA SATU telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal GARUDA SATU wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran GARUDA SATU paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi GARUDA SATU, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran GARUDA SATU kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran GARUDA SATU oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran GARUDA SATU yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran GARUDA SATU dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran danahasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran GARUDA SATU atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan GARUDA SATU untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal GARUDA SATU wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir GARUDA SATU dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran GARUDA SATU paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva GARUDA SATU;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran GARUDA SATU kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak GARUDA SATU berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran GARUDA SATU yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran GARUDA SATU dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal GARUDA SATU wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran GARUDA SATU oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran GARUDA SATU antara Manajer Investasi dan Bank Kustodiandisertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran GARUDA SATU kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran GARUDA SATU kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak GARUDA SATU disepakatinya pembubaran GARUDA SATU disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran GARUDA SATU yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran GARUDA SATU dari Notaris yang terdaftar di OJK.

3. Hasil Likuidasi yang Tidak Diambil Pemegang Unit Penyertaan

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

4. Biaya Pembubaran dan Likuidasi

- a. Dalam hal GARUDA SATU dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi GARUDA SATU termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi GARUDA SATU sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dibebankan kepada GARUDA SATU.

XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pembelian kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola GARUDA SATU atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi tambahan mengenai GARUDA SATU, Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening dapat diperoleh pada alamat berikut:

PT INTRU NUSANTARA

**Wisma Matahari Power Suite 120
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 21
Jakarta 12210
Telp.: (62-21) 50718320
Fax.: (62-21) 50718321
Email: info@intrunusantara.com
Website: www.ptintrunusantara.com**

XVIII. PENDAPAT AUDITOR TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan GARUDA SATU termasuk Pendapat Auditor Independen atas laporan keuangan, disajikan mulai halaman selanjutnya

REKSA DANA GARUDA SATU

**Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta
laporan auditor independen**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00052/2.0680/AU.1/09/0866-1/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Garuda Satu

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Garuda Satu ("Reksa Dana") terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan investasi

Investasi Reksa Dana merupakan bagian substansial dari aset pada tanggal 31 Desember 2024 yang dinilai sesuai kebijakan akuntansi.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek Reksa Dana. Jumlah investasi pada instrumen pasar uang adalah sebesar Rp 26.900.000.000, efek bersifat ekuitas sebesar Rp 6.996.572.000 dan efek bersifat utang sebesar Rp 29.209.190.191. Merujuk pada Catatan 5 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama.

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian internal Reksa Dana dan proses penelaahan atas penilaian investasi.



- Kami menguji penilaian tersebut, secara uji petik, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami mengirimkan konfirmasi atas investasi pada tanggal 31 Desember 2024.
- Kami melakukan pemeriksaan atas rincian yang dikonfirmasi dengan nilai investasi ini menurut catatan akuntansi.
- Kami memeriksa nilai wajar portofolio investasi berdasarkan laporan bank kustodian pada tanggal 31 Desember 2024.
- Secara uji petik, kami memeriksa penerimaan investasi dan menguji perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus

menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

ARMANDA & ENITA



Rudy Armanda, SE, Ak., CA, CPA
Register Akuntan Publik No. AP.0866

24 Maret 2025



REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	3d,3e,5a,18	26.900.000.000	40.700.000.000
Efek bersifat ekuitas (biaya perolehan Rp 7.943.323.868 dan Rp 14.601.787.371 masing- masing untuk tahun 2024 dan 2023)	3d,3e,5b,18	6.996.572.000	15.282.220.000
Efek bersifat utang (biaya perolehan Rp 30.066.125.031 dan Rp 17.133.000.000 masing- masing untuk tahun 2024 dan 2023)	3d,3e,5c,18	29.209.190.191	16.770.495.155
Jumlah portofolio efek		63.105.762.191	72.752.715.155
Kas di bank	3e,6,18	9.753.305.204	1.469.708.492
Piutang bunga	3e,7,18	450.194.493	343.344.339
Piutang lain-lain	3e,8,18	-	3.213.699
Pajak dibayar di muka	3g,16a,16c	579.979	-
JUMLAH ASET		73.309.841.867	74.568.981.685
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3e,18	250.000	250.000
Beban akrual	3e,9,18	160.982.934	166.921.076
Utang pajak	3g,16b	53.158	635.893
Utang lain-lain	3e,10,18	275.172	14.777.285
JUMLAH LIABILITAS		161.561.264	182.584.254
NILAI ASET BERSIH		73.148.280.603	74.386.397.431
Total Nilai Aset Bersih		73.148.280.603	74.386.397.431
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	11	13.628.227,071	13.643.654,285
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		5.367,4099	5.452,0875

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi	3f		
Pendapatan bunga	12	3.196.169.417	2.570.746.493
Pendapatan dividen		450.011.844	986.031.696
Keuntungan (kerugian)			
investasi yang telah direalisasi		(741.056.006)	291.167.676
Keuntungan (kerugian)			
investasi yang belum direalisasi		(2.016.502.177)	178.756.179
Pendapatan lainnya		170.839.346	12.249.559
JUMLAH PENDAPATAN		<u>1.059.462.424</u>	<u>4.038.951.603</u>
BEBAN			
Beban Investasi	13		
Pengelolaan investasi	13,17	(1.289.089.559)	(1.290.418.308)
Kustodian	14	(132.633.739)	(184.345.473)
Lain-lain	15	(758.236.205)	(693.129.769)
Beban lainnya		(34.151.678)	(1.645.482)
JUMLAH BEBAN		<u>(2.214.111.181)</u>	<u>(2.169.539.032)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(1.154.648.757)	1.869.412.571
BEBAN PAJAK	3g,16c	(12.298)	(10.387.890)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>(1.154.661.055)</u>	<u>1.859.024.681</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(1.154.661.055)</u>	<u>1.859.024.681</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal

31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2023	(20.257.695.989)	93.053.845.296	-	72.796.149.307
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.859.024.681	-	1.859.024.681
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Penjualan Unit Penyertaan	61.762.653	-	-	61.762.653
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(330.539.210)	-	-	(330.539.210)
Saldo per 31 Desember 2023	(20.526.472.546)	94.912.869.977	-	74.386.397.431
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(1.154.661.055)	-	(1.154.661.055)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Penjualan Unit Penyertaan	40.378.109	-	-	40.378.109
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(123.833.882)	-	-	(123.833.882)
Saldo per 31 Desember 2024	(20.609.928.319)	93.758.208.922	-	73.148.280.603

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	3.089.319.263	2.319.947.371
Penerimaan dividen	454.136.844	986.031.696
Pencairan instrumen pasar uang	374.319.720.000	665.400.000.000
Penempatan instrumen pasar uang	(360.519.720.000)	(652.000.000.000)
Penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang	10.599.460.500	10.115.928.016
Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang	(17.615.178.000)	(23.431.081.696)
Pendapatan lain-lain	170.839.346	12.249.559
Pembayaran beban investasi	(2.130.500.266)	(2.155.561.479)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.025.202)	(1.373.862)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8.367.052.485	1.246.139.605
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	40.378.109	61.762.653
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(123.833.882)	(330.539.210)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(83.455.773)	(268.776.557)
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	8.283.596.712	977.363.048
KAS DI BANK AWAL TAHUN	1.469.708.492	492.345.444
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	9.753.305.204	1.469.708.492

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Garuda Satu (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 1996 menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang “Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu antara PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 264 tanggal 20 Desember 1996 dari Notaris Ny. Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta.

Efektif tanggal 1 Maret 2024, Bank Kustodian berganti dari Deutsche Bank AG, cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, Nomor 1 tanggal 1 Maret 2024, dan selanjutnya KIK Reksa Dana diubah untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, Nomor 2 tanggal 1 Maret 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2100/PM/1996 tanggal 27 Desember 1996.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan pada hari pertama penawaran.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana masing-masing berkedudukan di Wisma Matahari Power, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 21, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210 dan Menara Bank Danamon Lantai 17, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C No.10, Jakarta Selatan 12920.

Tujuan dari Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, komposisi portofolio Reksa Dana adalah sebagai berikut: dalam efek bersih ekuitas dengan kisaran antara 9% sampai dengan 49% dari Nilai Aset Bersih, dalam efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dengan kisaran 51% sampai dengan 79% dari Nilai Aset Bersih.

Sponsor Reksa Dana Garuda Satu adalah PT Makindo. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PT Makindo memiliki masing-masing 5.296.205,8902 unit penyertaan, sedangkan PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi tidak memiliki unit penyertaan.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa pada bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 24 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas Laporan Keuangan Reksa Dana tersebut.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Irwan Ang
Anggota : Rachmini Jusuf Loh

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Dialdo Nardito Boska Siahaan
Anggota : Hendrawan Leksono

2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amendemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut :

- Amendemen PSAK No. 201, “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”
- Amendemen PSAK No. 201, “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”
- Amendemen PSAK No. 116, “Sewa - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik”
- Amendemen PSAK No. 207, “Laporan Arus Kas” dan PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan – Pengaturan Pembiayaan Pemasok”

Penerapan dari amendemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
(lanjutan)

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-AI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 sebagai berikut :

- PSAK No. 117, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran”

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK), yang kemudian fungsi, peran dan kewenangannya selanjutnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

c. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Portofolio Efek

Portofolio Efek terdiri atas instrumen pasar uang, efek bersifat ekuitas, dan efek bersifat utang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasi instrumen keuangan dalam bentuk aset dan liabilitas keuangan.

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya;

(ii) Pengakuan awal

- a) Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b) Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengakuan awal Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a) Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a) Aset keuangan dihentikan pengakuannya (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b) Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a) Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- b) Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

(viii) Pengukuran biaya amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang saling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- *Level 2* - teknik penilaian di mana *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- *Level 3* - teknik penilaian di mana *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara *level* hierarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
 - Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
 - Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- (x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa mendatang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal Ex (ex-date).

Keuntungan atau kerugian bersih atas investasi terdiri atas keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Subjek Pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tentang Pajak Penghasilan atas Reksa Dana kepada pemegang saham unit bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (revisi 2024) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MATERIAL MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan ini telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset

Keuangan dan Liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MATERIAL MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Signifikan

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang akan timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 18.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK

a. Instrumen Pasar Uang

2024				
Jenis Efek	Nilai Nominal	Suku Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap jumlah Portofolio
Deposito Berjangka:				
PT Bank ICBC Indonesia	7.000.000.000	5,00%	Jan-25	11,09%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	7.000.000.000	5,00%	Jan-25	11,09%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	6.900.000.000	5,25%	Jan-25	7,92%
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	5.000.000.000	4,50% - 4,75%	Jan-25	10,93%
PT Bank OCBC NISP Tbk.	1.000.000.000	4,50%	Jan-25	1,59%
Jumlah	26.900.000.000			42,62%
2023				
Jenis Efek	Nilai Nominal	Suku Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap jumlah Portofolio
Deposito Berjangka:				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	7.200.000.000	4,50% - 4,85%	Jan-24	9,90%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	6.900.000.000	4,50%	Jan-24	9,48%
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	6.600.000.000	4,80%-4,85%	Jan-24	9,07%
PT Bank Commonwealth	4.300.000.000	4,25%-4,75%	Jan-24	5,91%
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	3.500.000.000	4,00%-4,25%	Jan-24	4,81%
PT Bank Permata (UUS) Tbk.	3.000.000.000	3,00%	Jan-24	4,12%
PT Bank OCBC NISP Tbk.	2.900.000.000	4,00%	Jan-24	3,99%
PT Bank UOB Indonesia	2.800.000.000	3,00%	Jan-24	3,85%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.500.000.000	2,50%	Jan-24	2,06%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1.500.000.000	2,25%	Jan-24	2,06%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	500.000.000	2,25%	Mar-24	0,69%
Jumlah	40.700.000.000			55,94%

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

b. Efek Bersifat Ekuitas

2024				
Jenis Efek	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Harga Pasar	Persentase (%) Terhadap jumlah Portofolio
Saham				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	1.478.200	4.635.610.026	4.005.922.000	6,35%
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	600.000	1.023.006.000	1.038.000.000	1,64%
PT Bank OCBC NISP Tbk.	550.000	631.050.200	723.250.000	1,15%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	125.000	531.291.633	510.000.000	0,81%
PT Delta Djakarta Tbk.	110.000	426.070.000	236.500.000	0,37%
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.	220.000	191.700.000	166.100.000	0,26%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	20.000	168.300.000	136.000.000	0,22%
PT Summarecon Agung Tbk.	200.000	132.800.000	98.000.000	0,16%
PT Media Nusantara Citra Tbk.	300.000	101.499.999	82.800.000	0,13%
PT Daya Sakti Unggul Tbk. *)	225.500	101.996.009	-	0,00%
Jumlah			6.996.572.000	11,09%

2023				
Jenis Efek	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Harga Pasar	Persentase (%) Terhadap jumlah Portofolio
Saham				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	1.450.000	4.703.186.912	5.727.500.000	7,87%
PT Medikaloka Hermina Tbk.	1.975.500	3.017.859.339	2.943.495.000	4,05%
PT Astra International Tbk.	440.000	2.973.969.420	2.486.000.000	3,42%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	250.000	1.062.583.267	1.431.250.000	1,97%
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	600.000	1.023.006.000	1.017.000.000	1,40%
PT Bank OCBC NISP Tbk.	750.000	860.523.000	885.000.000	1,22%
PT BFI Finance Indonesia Tbk.	335.000	432.593.424	403.675.000	0,55%
PT Delta Djakarta Tbk.	110.000	426.070.000	388.300.000	0,53%
PT Daya Sakti Unggul Tbk. *)	225.500	101.996.009	-	0,00%
Jumlah			15.282.220.000	21,01%

*) Pada tanggal 3 Agustus 2009, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia, BEI) telah menghentikan perdagangan saham PT Daya Sakti Unggul Tbk. dan telah dihapusbukan pencatatannya di BEI pada tanggal 9 Desember 2009.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

c. Efek Bersifat Utang

2024

Jenis Efek	Harga Perolehan	Rating	Suku Bunga	Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Pasar	Persentase (%)
							Terhadap jumlah Portofolio
Obligasi							
US455780DN36	7.989.625.031	Fitch BBB	4,650%	8.125.500.104	20-Sep-32	7.752.603.516	12,29%
Obligasi Negara RI FR0084	5.190.000.000	Fitch BBB	7,250%	5.000.000.000	15-Feb-26	5.018.499.750	7,95%
Obligasi Negara RI FR0081	5.072.500.000	Fitch BBB	6,500%	5.000.000.000	15-Jun-25	4.993.132.250	7,91%
Obligasi Negara RI Seri FR0056	3.230.000.000	Fitch BBB	8,375%	3.000.000.000	15-Sep-26	3.067.891.530	4,86%
Obligasi Negara RI Seri FR0059	3.088.000.000	Fitch BBB	7,000%	3.000.000.000	15-Mei-27	3.002.089.230	4,76%
Obligasi Negara RI Seri FR0064	2.991.000.000	Fitch BBB	6,125%	3.000.000.000	15-Mei-28	2.923.480.740	4,63%
Obligasi Negara RI FR0095	2.505.000.000	Fitch BBB	6,375%	2.500.000.000	15-Agu-28	2.451.493.175	3,88%
Jumlah						29.209.190.191	46,29%

2023

Jenis Efek	Harga Perolehan	Rating	Suku Bunga	Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Pasar	Persentase (%)
							Terhadap jumlah Portofolio
Obligasi							
Obligasi Negara RI Seri FR0084	5.190.000.000	Fitch BBB	7,250%	5.000.000.000	15 -Feb-26	5.082.752.550	6,99%
Obligasi Negara RI Seri FR0081	5.072.500.000	Fitch BBB	6,500%	5.000.000.000	15-Jun-25	5.007.936.900	6,88%
Obligasi Negara RI Seri FR0056	3.230.000.000	Fitch BBB	8,375%	3.000.000.000	15-Sep-26	3.147.935.010	4,33%
Obligasi Negara RI Seri FR0077	1.554.000.000	Fitch BBB	8,125%	1.500.000.000	15-Mei-24	1.509.653.565	2,07%
Obligasi Negara RI Seri FR0070	1.048.500.000	Fitch BBB	8,375%	1.000.000.000	15-Mar-24	1.004.043.750	1,38%
Obligasi Negara RI Seri FR0059	1.038.000.000	Fitch BBB	7,000%	1.000.000.000	15-Mei-27	1.018.173.380	1,40%
Jumlah						16.770.495.155	23,05%

Nilai realisasi dari efek ekuitas dan efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Aktifitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas dan efek utang sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KAS DI BANK

Saldo kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Rupiah:		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	3.940.668.765	-
PT CIMB Niaga Tbk.	3.596.394.031	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	93.202.088	287.460.467
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	-	1.182.248.025
Dollar:		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	2.123.040.320	-
Jumlah	<u>9.753.305.204</u>	<u>1.469.708.492</u>

7. PIUTANG BUNGA

Saldo piutang bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Efek bersifat utang	385.648.346	245.586.600
Instrumen pasar uang	64.546.147	97.757.739
Jumlah	<u>450.194.493</u>	<u>343.344.339</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.213.699.

9. BEBAN AKRUAL

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pengelolaan Investasi (catatan 13)	124.222.003	122.328.483
Kustodian (catatan 14)	11.458.065	17.475.506
Lain-lain	25.302.866	27.117.087
Jumlah	<u>160.982.934</u>	<u>166.921.076</u>

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp 275.172 dan Rp 14.777.285.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	%	Unit	%	Unit
Pemodal	100	13.628.227,0721	100	13.643.654,2852
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100	13.628.227,0721	100	13.643.654,2852

12. PENDAPATAN BUNGA

Rincian pendapatan bunga terdiri dari:

	2024	2023
Efek Bersifat Utang	1.674.993.209	1.127.252.416
Instrumen Pasar Uang	1.521.176.208	1.443.494.077
Jumlah	3.196.169.417	2.570.746.493

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi sebesar 1,75% per tahun masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023 dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 141.799.851 dan Rp 141.946.014 masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023. Efektif 1 April 2022 PPN naik dari 10% menjadi 11%.

14. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan jasa atas pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan kekayaan Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun sampai dengan 29 Februari 2024, selanjutnya efektif mulai 1 Maret 2024 Bank Kustodian berganti menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan imbalan jasa sebesar 0,15% per tahun, masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023 dari nilai aset bersih dihitung berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 14.589.711 dan Rp 20.278.002 masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban pembuatan/pembaharuan prospektus, beban jasa profesional, dan beban-beban lainnya.

16. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

- a. Pajak dibayar di muka:

	2024	2023
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan	579.979	-
Jumlah	579.979	-

- b. Utang pajak:

	2024	2023
Pajak penghasilan pasal 25	53.158	-
Pajak penghasilan pasal 29	-	561.986
Pajak penghasilan pasal 23	-	73.907
Jumlah	53.158	635.893

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- c. Pajak Kini - Non Final

Pada tanggal 23 September 2008 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, Tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi Tarif Tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak Tahun Pajak 2010. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (“Perpu”) yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 (“COVID-19”), termasuk menurunkan Tarif Pajak Penghasilan Badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah mengurungkan rencana penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini - Non Final (lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020, digantikan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam Negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(1.154.648.757)	1.869.412.571
Beban untuk penghasilan final	2.214.100.918	2.169.034.501
Pendapatan yang dikenakan pajak final		
Instrumen pasar uang	(1.521.176.208)	(1.443.494.077)
Giro	(170.758.391)	(8.227.409)
Efek bersifat utang	(1.674.993.209)	(1.224.752.416)
Pendapatan dividen	(450.011.844)	(986.031.696)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	741.056.006	(193.667.676)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2.016.502.177	(178.756.179)
Laba Kena Pajak	70.691	3.517.619
Beban Pajak Kini-Non Final	12.298	637.890
Pajak dibayar di muka :		
Pajak penghasilan pasal 23	-	-
Pajak penghasilan pasal 25	592.278	75.904
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	(579.979)	561.986

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini - Non Final (lanjutan)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Pada tanggal 27 Juli 2023, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2020 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00003/406/20/054/21 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp 389.847.

Pada tanggal 27 Juli 2023, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2021 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00024/406/21/054/22 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp 8.117.608.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan

e. Administrasi

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing wajib pajak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan UU yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK PIHAK BERELASI

Pihak Berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana. Manajer Investasi adalah Pihak Berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan Pihak Berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan Pihak-Pihak yang Berelasi, yaitu PT Makindo Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Rincian pembelian dan penjualan efek dengan PT Makindo Sekuritas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	%	Total	%	Total
Pembelian	1,64%	289.650.000	7,18%	1.682.287.500
Penjualan	25,89%	2.742.945.000	28,63%	2.895.695.000

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK PIHAK BERELASI (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan PT Intru Nusantara untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan		
Beban AkruaI	124.222.003	122.328.483
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	1.289.089.559	1.290.418.308

18. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset		
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang	26.900.000.000	26.900.000.000
Efek bersifat ekuitas	6.996.572.000	6.996.572.000
Efek bersifat utang	29.209.190.191	29.209.190.191
Kas di bank	9.753.305.204	9.753.305.204
Piutang bunga	450.194.493	450.194.493
Jumlah Aset Keuangan	73.309.261.888	73.309.261.888
Liabilitas Keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	250.000	250.000
Beban akrual	160.982.934	160.982.934
Utang lain-lain	275.172	275.172
Jumlah Liabilitas Keuangan	161.508.106	161.508.106

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. (lanjutan)

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset		
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang	40.700.000.000	40.700.000.000
Efek bersifat ekuitas	15.282.220.000	15.282.220.000
Efek bersifat utang	16.770.495.155	16.770.495.155
Kas di bank	1.469.708.492	1.469.708.492
Piutang bunga	343.344.339	343.344.339
Jumlah Aset Keuangan	74.565.767.986	74.565.767.986
Liabilitas Keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	250.000	250.000
Beban akrual	166.921.076	166.921.076
Utang lain-lain	14.777.285	14.777.285
Jumlah Liabilitas Keuangan	181.948.361	181.948.361

Nilai wajar instrumen pasar uang, efek ekuitas, efek utang, kas di bank, piutang transaksi efek serta piutang bunga, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Pengukuran nilai pasar wajar untuk efek bersifat ekuitas menggunakan level 1 sedangkan untuk efek bersifat utang menggunakan level 2.

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai nilai aset bersih. Nilai aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan utama Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan keadaan kahar (*force majeure*). Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Harga

Investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang adalah berdasarkan pada turun naiknya harga yang akan mempengaruhi nilai unit penyertaan di dalam Reksa Dana. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya nilai efek bersifat utang, sementara pertumbuhan pendapatan yang tidak baik dapat menyebabkan harga saham turun. Hal ini akan membuat nilai unit penyertaan Reksa Dana turun.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi mengelola pendapatan bunga melalui kombinasi portofolio efek dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri atas portofolio efek instrumen pasar uang dan efek bersifat utang, dengan suku bunga per tahun 4,50% - 8,375%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian Reksa Dana atas perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

	2024		2023	
	+50 bp	-50 bp	+50 bp	-50 bp
Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif laba	329.376.986	(329.376.986)	294.701.018	(294.701.018)

Pos ekuitas lainnya tidak berdampak karena tidak terdapat kategori aset keuangan tersedia untuk dijual.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Berikut adalah eksposur laporan keuangan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024		2023	
	Jumlah Bruto	Jumlah Neto	Jumlah Bruto	Jumlah Neto
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	26.900.000.000	26.900.000.000	40.700.000.000	40.700.000.000
Kas di bank	9.753.305.204	9.753.305.204	1.469.708.492	1.469.708.492
Piutang bunga	450.194.493	450.194.493	343.344.339	343.344.339
Piutang lain-lain	-	-	3.213.699	3.213.699
Jumlah	37.103.499.697	37.103.499.697	42.516.266.530	42.516.266.530

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid dan dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi penjualan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 10% dari nilai aset bersih Reksa Dana dalam satu hari.

Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali unit penyertaan lebih dari 10% dari nilai aset bersih, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*). Atas transaksi penjualan kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa setelah formulir penjualan kembali unit penyertaan tersebut diterima oleh Bank Kustodian secara lengkap dan benar.

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Hasil investasi	(1,56%)	2,56%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(5,44%)	(1,48%)
Biaya operasi	2,30%	2,40%
Perputaran portofolio	0,14:1	0,14:1
Persentase penghasilan kena pajak	0,01%	0,15%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

21. KONDISI EKONOMI

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung aman di awal tahun 2024 seyogianya menciptakan stabilitas yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun penurunan kelas menengah yang signifikan sebesar (16,54%) dari sejumlah 57,33 juta orang di tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang di tahun 2024 membawa tingkat konsumsi masyarakat menurun sebagaimana terindikasi pada terjadinya deflasi dari bulan Mei sampai dengan September 2024 secara berturut-turut, serta *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur S&P Global Indonesia yang menunjukkan angka di bawah 50 dari bulan Juli sampai dengan November 2024, yang mengindikasikan adanya perlambatan sektor manufaktur. Pelemahan nilai tukar rupiah (Kurs tengah Bank Indonesia) sebesar (4,62%) dari Rp15.416/USD di akhir 2023 menjadi Rp16.162/USD di akhir 2024 serta penurunan tingkat suku bunga rupiah yang hanya sebesar 25 bps, dibandingkan suku bunga USD yang turun 100 bps, sepanjang 2024 hingga suku bunga rupiah berada di level 6,00% menahan perkembangan kegiatan bisnis dan/atau investasi di sektor riil. Kondisi domestik yang demikian serta kondisi geopolitik global yang belum stabil membawa ekonomi nasional bertumbuh 5,03% di tahun 2024, sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang bertumbuh 5,05%.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan sebesar 2,65%, dari 7.272,797 di awal tahun menjadi 7.079,905 di akhir tahun 2024, meskipun sempat menyentuh angka 7.905,390 di tanggal 19 September 2024 yang merupakan *all time high* dan sekaligus kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang sejarah sebesar Rp13.475 triliun. Rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp12,85 triliun, meningkat 19,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,75 triliun. Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp16,53 triliun berbalik dari net sell sebesar Rp9,06 triliun di tahun sebelumnya. Pencatatan efek baru di Bursa Efek Indonesia meliputi 41 saham, 1 *Exchange Traded Fund*, dan 495 waran terstruktur dengan total fund-raised saham sebesar Rp14,3 triliun yang menurun cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp54,14 triliun. Sementara itu indeks pasar obligasi *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) naik 4,82% ke level 392,66, dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) rata-rata naik 38,76 bps per akhir 2024. Sampai 20 Desember 2024 terdapat 140 emisi obligasi dan sukuk yang mencapai nilai Rp139,16 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 114 emisi senilai Rp122,78 triliun. Sepanjang 2024 investor asing mencatatkan net buy SBN sebesar Rp34,59 triliun dan net sell Rp5,53 triliun untuk obligasi korporasi. Pada industri pengelolaan investasi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai *Asset Under Management* (AUM) tercatat sebesar Rp839,39 triliun atau naik 1,78% pada 30 Desember 2024, dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp496,84 triliun atau naik 0,92% dan tercatat net redemption sebesar Rp1,82 triliun sepanjang tahun 2024

REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KONDISI EKONOMI (lanjutan)

Pada bulan Januari dan Februari 2025 kembali terjadi deflasi masing-masing sebesar (0,76%) dan (0,48%) *month-on-month* akibat diskon tarif listrik sebesar 50% serta deflasi secara *year-on-year* sebesar (0,09%) di Februari 2025 yang merupakan pertama kali sejak 25 tahun terakhir, hal tersebut dikhawatirkan dapat menekan konsumsi masyarakat yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada bagian lain kemampuan belanja Pemerintah terbatas karena menyempitnya ruang fiskal akibat beban utang yang cukup tinggi. Perkembangan kondisi global yang dapat berpengaruh negatif pada ekonomi nasional diantaranya adalah kebijakan proteksionisme dan rencana penurunan tarif pajak korporasi oleh presiden Amerika Serikat telah menyebabkan derasnya arus modal masuk ke negara tersebut dari negara emerging markets termasuk Indonesia yang diikuti dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kenaikan tarif barang impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap produk dari Kanada, Meksiko, RRT dan kemungkinan negara Zona Euro maupun negara lain akan menyebabkan meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional, terjadinya perang dagang yang luas, serta dapat mendorong meningkatnya inflasi yang akan mempersempit ruang penurunan suku bunga, yang pada gilirannya dapat menekan tingkat investasi di sektor riil dan/atau mempengaruhi kinerja emiten di bursa efek. Beberapa lembaga internasional memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap stabil dikisaran 5%, antara lain *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebesar 5,2%, *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* masing-masing sebesar 5,1%, sementara itu Pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% dalam APBN 2025.

Menghadapi tahun 2025 dimana kondisi domestik belum baik serta ketidakpastian global yang masih tinggi yang dapat membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, Manajer Investasi akan mengambil langkah-langkah pengelolaan investasi yang konservatif dan tetap mengutamakan keamanan serta kestabilan kinerja portofolio Reksa Dana Garuda Satu. Sementara itu Manajer Investasi akan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan politik baik global maupun nasional, dan akan terus mencari serta memanfaatkan peluang investasi yang bagus dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.